

ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEMPERKUAT KEKUATAN MENGIKAT *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Oleh:

Gede Nopta Ari Putra**

I Made Dedy Priyanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Pesatnya perkembangan globalisasi diikuti pula oleh perkembangan dalam hukum kontrak. Hal ini dikarenakan setiap kesepakatan bisnis akan dibuat dalam bentuk kontrak. Dalam pembuatan sebuah kontrak biasanya didahului dengan pembuatan MoU, padahal kontrak dapat dibuat tanpa membuat MoU terlebih dahulu dan MoU hanya mengikat secara moral. Serta belum ada pengaturan khusus tentang MoU di Indonesia. Tujuan studi ini untuk mengkaji perlunya MoU sebelum dibuatnya sebuah kontrak serta cara meningkatkan kekuatan mengikat sebuah MoU. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa MoU penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan sebelum dibuatnya sebuah kontrak. MoU yang hanya mengikat secara moral tidak begitu kuat layaknya sebuah Kontrak yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Untuk memperkuat kekuatan mengikat dari MoU diperlukan dasar yang kuat, yang dapat meningkatkan kekuatan mengikat dari MoU. Dasar yang paling kuat adalah asas itikad baik. Dengan menerapkan asas itikad baik akan meningkatkan rasa percaya diantara para pihak, dimana rasa percaya ini merupakan dasar dari sebuah hubungan. Semakin kuat rasa percaya antara para pihak maka akan semakin kuat kekuatan mengikat dari MoU.

* Karya Ilmiah yang berjudul “Peran Asas Itikad Baik dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding*” ini merupakan karya ilmiah di luar dari ringkasan skripsi.

** Gede Nopta Ari Putra adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: noptaariputra98@gmail.com.

*** I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, email: dedy.priyanto333@gmail.com.

Kata Kunci: MoU, Peran, Kekuatan Mengikat, Asas Itikad Baik

Abstract

The rapid development of globalization was followed by developments in contract law. This is because every business agreement would be made in the form of a contract. In making a contract it was usually preceded by making a MoU, whereas a contract could be made without making a MoU first and the MoU was only morally binding. Besides there was no specific arrangement for regarding the MoU in Indonesia. This study aims to examine the role of the MoU before a contract was made and how to increase the binding power of an MoU. This study used normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study indicated that the MoU was important as a guide for further use in further negotiations or as a basis for conducting a feasibility study before a contract was made. The MoU which only morally binding was not so strong as a contract that had legally binding power. In order to strengthen the binding strength of the MoU, a strong foundation was needed, which could increase the binding power of the MoU. The strongest foundation was the principle of good faith. By applying the principle of good faith would increase trust between the parties, where this trust was the basic of a relationship. The stronger the trust between the parties, the stronger the binding force of the MoU.

Keywords: MoU, Role, Binding Force, the Principle of Good Faith

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan globalisasi sangat pesat, hal ini ditandai dengan telah masuknya era industri 4.0. Di Indonesia. Perkembangan globalisasi pada industri 4.0 menyebabkan percepatan di segala bidang yang mengubah pola dan struktur hubungan perdagangan di dunia internasional. Perkembangan globalisasi juga membawa dampak bagi meningkatnya transaksi bisnis dan ekonomi baik yang bersifat nasional, regional, maupun internasional. Pesatnya perkembangan ini juga harus dibarengi

dengan berkembangnya aturan main berupa regulasi yang dapat menjamin keberlanjutan aktivitas dunia usaha secara pasti dan adil. Hal ini bertujuan agar tercapainya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi kepentingan hukum para pelaku bisnis.¹

Perkembangan yang paling pesat dalam hukum bisnis adalah hukum kontrak. Dalam bisnis, sebuah kesepakatan kerjasama berupa kontrak sangat sering ditemukan. Pembuatan sebuah kontrak bertujuan agar terciptanya kepastian hukum di dalam sebuah perjanjian. Pada intinya sebuah kontrak merupakan dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan bagaimana pihaknya memperoleh keuntungan, memperoleh perlindungan atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan mereka. Agus Yudha Hernoko berpendapat mengenai permulaan dibuatnya sebuah kontrak, bahwa pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual antara para pihak pada umumnya dimulai dengan proses tawar-menawar atau negosiasi. Melalui suatu negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan kepentingan antara para pihak dengan proses tawar-menawar.² Oleh karena itu tahap negosiasi merupakan tahap yang penting serta tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan isi dari suatu kontrak.

Setelah ada kesepakatan antara para pihak di dalam suatu kerjasama, biasanya para pihak menuangkan hal tersebut dengan membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* atau disebut dengan nota kesepakatan. Dalam *Memorandum of Understanding*

¹Ngadino, 2014, *Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, h. 59-60.

²Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 1

memuat kesepakatan atau kesepakatan antara para pihak yang masih bersifat umum sebelum pada nantinya kesepakatan itu dibuat lebih rinci dalam bentuk kontrak.

Tetapi perlu diperhatikan lebih lanjut, mengapa di dalam pembuatan suatu kontrak biasanya didahului dengan dibuatnya nota kesepakatan. Padahal kita dapat langsung membuat suatu kontrak tanpa membuat MoU terlebih dahulu. Apalagi sebuah MoU hanya mengikat secara moral, tidak seperti sebuah kontrak yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan isi dari sebuah kontrak lebih rinci dari MoU. Serta belum adanya peraturan yang khusus mengatur MoU di Indonesia. Kemudian bagaimana agar sebuah *Memorandum of Understanding* memiliki kekuatan mengikat yang kuat dikarenakan sanksi dari sebuah MoU hanya mengikat secara moral.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diangkat dua rumusan masalah yaitu:

1. Mengapa diperlukan *Memorandum of Understanding* sebelum membuat sebuah kontrak?
2. Bagaimana memperkuat kekuatan mengikat sebuah *Memorandum of Understanding*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui penyebab diperlukannya *Memorandum of Understanding* sebelum dibuatnya sebuah kontrak dan untuk mengetahui cara memperkuat kekuatan mengikat sebuah *Memorandum of Understanding*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku yang dianggap pantas.³ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif melingkupi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴ Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan *Memorandum of Understanding* di Indonesia.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlunya *Memorandum of Understanding* Sebelum Dibuatnya Sebuah Kontrak

Memorandum of Understanding terdiri dari dua kata yaitu *Memorandum* dan *Understanding*. Secara gramatikal *Memorandum of Understanding* diartikan sebagai notakesepahaman. Dalam *Black's Law Dictionary* *memorandum* diartikan sebagai dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang dan *Understanding* diartikan sebagai pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi *Memorandum of Understanding* dapat diartikan sebagai dasar penyusunan sebuah kontrak pada masa mendatang yang

³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.14.

didasarkan pada hasil permufakatan para pihak baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Munir Fuady megartikan *Memorandum of Understanding* sebagai perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail.⁵

Untuk mengetahui apa perlunya *Memorandum of Understanding* sebelum dibuatnya sebuah kontrak, dapat kita lihat dari tujuan dibuatnya sebuah MoU tersebut. Menurut Munir Fuady, tujuan dibuatnya MoU adalah:

1. Bertujuan untuk menghindari kesulitan bilamana terjadi pembatalan suatu kontrak (perjanjian), apabila prospek bisnisnya belum jelas. Dalam artian belum bisa dipastikan apakah kesepakatan kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti. Sehingga dibuatlah MoU yang mudah dibatalkan;
2. Pada saat penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang mendalam diantara para pihak. Sehingga, daripaada tidak ada ikatan sama sekali sebelum ditanda tangannya kontrak tersebut, maka dari itu dibuatlah MoU terlebih dahulu yang akan berlaku smentara waktu;
3. Apabila ada keraguan diantara para pihak serta masih perlu waktu untuk berfikir dalam hal penadatanganannya suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuat MoU;
4. MoU dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.⁶

Tujuan dari dibuatnya *Memorandum of Understanding* tersebut merupakan latar belakang mengapa para pihak membuat

⁵Salim, H.S., et. al, 2017, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 46

⁶*Ibid*, h. 52.

Memorandum of Understanding terlebih dahulu, sebelum mengikatkan dirinya dalam sebuah kontrak. *Memorandum of Understanding* dibuat untuk menghindari timbulnya suatu kerugian dalam hal bisnisnya belum jelas. Pada saat masih terjadi perdebatan atau negosiasi yang alot serta adanya keraguan diantara para pihak terkait dengan perjanjian yang akan dibuat, daripada tidak ada ikatan apa-apa dari para pihak selama masa negosiasi dan pada masa meyakinkan diri atas suatu hal yang akan diperjanjikan, maka dibuatlah MoU terlebih dahulu untuk membuat sebuah ikatan. Berangkat dari hal-hal tersebutlah MoU diperlukan sebelum dibuatnya sebuah kontrak.

Memorandum of Understanding merupakan pencatatan hasil negosiasi awal antara para pihak dalam bentuk tertulis. *Memorandum of Understanding* sangat penting sebagai pegangan untuk dipergunakan nantinya dalam negosiasi lanjutan atau sebagi dasar melakukan studi kelayakan. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai studi kelayakan adalah setelah para pihak membuat *Memorandum of Understanding* sebagai pegangan atau pedoman awal, lalu dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (*feasibility study, due diligence*) untuk melihat kelayakan dan prospek transaksi bisnis dari *berbagai* sudut pandang. Misalnya keuntungan dan kerugian yang akan diterima para pihak dalam menjalankan bisnis, perhitungan pajak, masalah perizinan, jaminan gantirugi bilamana terjadi kerugian, serta kepastian hukum lainnya yang menyangkut bisnis yang akan dijalankan. Apabila studi kelayakan belum sempat dilaksanakan dan *Memorandum of Understanding* belum dibuat, tetapi langsung membuat perjanjian dalam bentuk kontrak, maka jika terjadi pemabatalan perjanjian akan sangat sulit dilakukan.

Hasil studi kelayakan diperlukan untuk menilai perlu atau tidaknya melanjutkan kesepakatan bisnis atau negosiasi lanjutan. Sehingga perlu tidaknya kelanjutan transaksi antara para pihak dapat dilihat dari hasil studi kelayakan tersebut.⁷

2.2.2 Memperkuat Kekuatan Mengikat Sebuah *Memorandum of Understanding*

Sampai saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang *Memorandum of Understanding* secara khusus. Jika dilihat lebih lanjut tentang substansi dari *Memorandum of Understanding*, maka jelas di dalamnya berisi kesepakatan antara para pihak tentang hal-hal yang masih bersifat umum.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa *Memorandum of understanding* merupakan suatu kesepakatan awal diantara para pihak, sehingga pengaturannya tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.⁹ Selain itu, yang dijadikan dasar hukum pembuatan MoU saat ini adalah Pasal 1338 KUH Perdata.

Prinsip yang paling mendasar dalam pembuatan MoU adalah asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas *pacta sunt servanda*, dan asas konsensualisme. Asas kebebasan berkontrak membawa konsekuensi tersendiri terhadap

⁷Yunirman Rijan dan Ira Kosoemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 13.

⁸Putu Diana Pradnyani Raisila dan Ni Ketut Sri Utari, (2017), *Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau dari Segi Hukum Kontrak*, Kertha Semaya, Vol. 5, No. 2, h. 3.

⁹Ketut Surya Darma, I Made Sarjana, dan A. A. Sagung Wiratni Darmadi, 2016, "*Status Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*", Kertha Semaya, Vol. 3, No. 3, h. 3.

keberlakuan MoU.¹⁰ Asas kebebasan berkontrak menyebabkan para pihak diberi kebebasan untuk menyusun dan menentukan substansi serta materi mutan MoU yang akan mereka buat. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan asas *pacta sunt servanda* di dalam sebuah MoU hanya mengikat secara moral tidak mengikat sebagai undang-undang atau secara hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatainya. Kekuatan mengikat sebuah MoU masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Terdapat dua pendapat di kalangan ahli yaitu sebagian ahli berpendapat bahwa MoU merupakan *Gentlemen Agreement*, pendapat ini menjelaskan bahwa MoU hanya mengikat secara moral. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa MoU merupakan *Agreement is Agreement*, pendapat ini menjelaskan bahwa MoU memiliki kekuatan mengikat secara hukum.¹¹ Hikmahanto Juwana mengemukakan pandangannya bahwa MoU hanya mengikat secara moral. MoU dapat dianalogikan sebagai ikatan pertunangan bukan ikatan perkawinan.¹²

Meskipun di dalam pembuatan MoU telah memenuhi syarat-syarat seperti yang telah disebutkan di atas, tidak menjadikan kedudukan MoU dalam pengaturan hukum di Indonesia menjadi jelas. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum *civil law (eropa continental)* ialah hukum memiliki kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk

¹⁰Yuli Heriyanti, 2018, *Kekuatan Berlakunya MoU Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus MoU Antara PT. SLI Technology dengan Dragon Kee. Pte. Ltd)*, Jurnal Pahlawan, Vol. 1, No. 1, h. 4.

¹¹Gerry Lintang, 2015, *Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan*, Lex Administratum, Vol. 3, No. 8, h. 141-142.

¹²Wirawan B. Ilyas, 2011, *Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak*, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4, h. 532.

undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi.¹³ Dimana tujuan dari adanya pengkodifikasian hukum adalah agar terciptanya *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechts-zakerheid* (kepastian hukum).¹⁴ Maka dari itu kedudukan MoU harus mendapat perhatian karena tidak adanya pengaturan secara eksplisit di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, serta apabila MoU mengacu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka ia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Oleh karena itu untuk menjadikan kedudukan MoU menjadi jelas dalam sistem hukum Indonesia, dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur tentang MoU.¹⁵ Dengan adanya regulasi yang khusus mengatur tentang MoU, akan menciptakan kepastian dan kesatuan hukum terhadap pengaturan MoU.

Berdasarkan dari substansinya tampaklah bahwa MoU memuat tentang kesepakatan para pihak dalam melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Setelah terjadi kesesuaian dan dilakukannya penandatanganan antara para pihak tentang isi dari MoU, maka MoU telah memiliki kekuatan mengikat serta dapat dilaksanakan. Dalam praktiknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari MoU, maka pihak yang lain tidak pernah mengajukan gugatan ke pengadilan serta mengatakan bahwa MoU tersebut dalam keadaan tidur.¹⁶ Akan tetapi, bila *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut juga

¹³Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69.

¹⁴R. Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 77.

¹⁵Fuad Luthfi, 2017, *Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2, h. 195-196.

¹⁶Salim, H.S., et. al., *op.cit*, p. 54.

mengacu kepada Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum berdasarkan perjanjian.

Kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* yang hanya mengikat secara moral tidak begitu kuat layaknya sebuah perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Tetapi jika kita telaah lebih lanjut, sanksi moral merupakan sanksi yang paling tinggi. Dimana sanksi moral memiliki pertanggung jawaban dengan Yang Maha Kuasa. Tidak terlalu kuatnya sanksi moral di dalam sebuah MoU terkadang membuat para pihak kurang menaati kesepakatan yang telah mereka buat. Apalagi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada secara khusus mengatur tentang MoU. Untuk itu diperlukan hal yang dapat memperkuat kekuatan mengikat dari MoU. Penguatan kekuatan mengikat dari sebuah MoU dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas dasar dalam pembuatan MoU terutama asas itikad baik. Asas itikad baik (*good faith*) merupakan asas yang sangat mendasar dalam pelaksanaan MoU. Asas itikad baik tidak hanya penting di dalam penerapan kontrak, melainkan dalam tahap prakontrak juga sangat penting. Itikad baik adalah satu nilai yang menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu tindakan itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Itikad baik merupakan penyaring yang didasari oleh nilai moral dan kepatutan bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian.¹⁷

Asas itikad baik terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang di dalamnya menyatakan bahwa semua persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik bermakna

¹⁷Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan I Gede Agus Kurniawan, 2018, *Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik*, Law Reform, Vol. 14, No. 2, h. 242.

bahwa kedua belah pihak harus berlaku secara adil, tanpa melakukan kecurangan, tanpa melakukan tipu daya, dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri melainkan harus melihat kepentingan para pihak di dalam perjanjian tersebut.¹⁸ R. Subekti menyatakan bahwa itikad baik di dalam perjanjian merupakan sebuah kejujuran, yang mana para pihak tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat berdampak tidak baik dan menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari bagi kelangsungan sebuah perjanjian. Secara sederhana itikad baik dalam sebuah perjanjian dapat diartikan bahwa perjanjian hendaknya dilaksanakan dengan jujur dan bersih sehingga dalam pelaksanaannya akan tercermin kepastian hukum dan rasa keadilan diantara para pihak. Dari uraian tersebut tampaknya bahwa asas itikad baik mengandung beberapa unsur yaitu kejujuran (*honesty*), kepatutan (*reasonableness*), dan tidak sewenang-wenang (*fairness*).¹⁹

Dari penjelasan di atas tentu asas itikad baik memiliki peran penting mulai dari tahap penyusunan sampai tahap pelaksanaan sebuah MoU. Asas itikad baik dalam tahap awal atau tahap negosiasi akan membawa dampak bagi kelanjutan dari sebuah negosiasi tersebut. Tindak lanjut yang diharapkan dalam tahap ini adalah terbentuknya sebuah kontrak atau perjanjian pokok. Asas itikad baik sangat diperlukan pada tahap awal karena pada tahap ini para pihak melakukan studi kelayakan dan penilaian terhadap kelanjutan dari MoU untuk dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah kontrak atau tidak. Tanpa adanya asas itikad baik dalam pelaksanaan MoU, maka MoU tersebut akan sulit untuk dilakukan

¹⁸Margaretha Donda Daniella, William Tandya Putra dan Erich Widjaja Kurniawan, 2019, *Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak*, Notaire, Vol. 2, No. 2, h. 241.

¹⁹Samuel M.P. Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, h. 45-46.

dengan baik dan seimbang, sehingga pada akhirnya MoU itu bukannya saling menguntungkan tetapi menjadi masalah bagi para pihak.²⁰ Sehingga dengan adanya asas itikad baik dapat menciptakan kepercayaan diantara para pihak dalam sebuah MoU serta terhindar dari jurang kegagalan.

Kepercayaan yang timbul dari adanya itikad baik diantara para pihak akan membawa MoU ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan perjanjian pokok. Oleh karena itu dengan adanya asas itikad baik akan menjadikan kekuatan mengikat dari sebuah MoU menjadi lebih kuat. Asas itikad baik akan memunculkan rasa percaya diantara para pihak. Rasa percaya ini akan menjadikan kekuatan mengikat dari MoU menjadi semakin kuat. Maka dari itu asas itikad baik akan menjadi tumpuan dan pondasi dalam pembuatan serta pelaksanaan suatu MoU sebagai perjanjian pendahuluan. Hal ini agar tercapainya pranaskah yang baik, yang melindungi kepentingan para pihak, serta terciptanya rasa percaya di dalam sebuah MoU. Dimana asas itikad baik menuntut para pihak untuk tidak saling merugikan, tidak menutupi hal-hal yang dapat berdampak tidak baik bagi kelangsungan MoU, serta bersikap jujur. Sehingga kedepannya akan menguntungkan para pihak.

Dari penjelasan di atas terkait dengan MoU, maka asas itikad baik memiliki peran yang sangat penting di dalam pelaksanaan sebuah MoU. Hal ini dikarenakan asas itikad baik memberi kekuatan pada MoU, yang mana MoU tidak mengikat para pihak secara hukum. Dengan adanya asas itikad baik, akan meningkatkan kekuatan mengikat dari MoU, tanpa harus memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Asas itikad baik dalam pelaksanaan sebuah MoU akan menumbuhkan rasa percaya

²⁰*Ibid*, h. 44.

diantara para pihak. Dimana rasa percaya ini merupakan modal dasar terciptanya sebuah hubungan. Semakin kuat rasa percaya yang tercipta maka kekuatan mengikatnya juga akan semakin kuat. Walaupun asas itikad baik dapat memperkuat kekuatan mengikat dari MoU, namun tetap harus ada regulasi khusus yang mengatur tentang MoU di Indonesia demi terciptanya kesatuan dan kepastian hukum tentang pengaturan MoU.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Perlunya MoU sebelum dibuatnya kontrak adalah untuk menghindari terjadinya kerugian pada saat perjanjian atau prospek bisnisnya belum jelas serta untuk mengikatkan diri terlebih dahulu pada saat masih terjadinya negosiasi di dalam pembuatan suatu kontrak. MoU penting digunakan sebagai negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Hasil studi kelayakan diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan negosiasi sehingga sampai pada pembuatan kontrak.
2. MoU hanya mengikat secara moral, sehingga dalam praktiknya terkadang para pihak kurang mentaati isi dari MoU layaknya sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum. Maka dari itu diperlukan asas itikad baik untuk memperkuat kekuatan mengikat dari MoU. Dengan adanya asas itikad baik akan meningkatkan kepercayaan diantara para pihak, karena asas itikad baik menuntut para pihak untuk bersikap jujur dan tidak saling merugikan satu sama lain.

3.2 Saran

1. Hendaknya sebelum para pihak memutuskan untuk membuat kontrak, lebih baik didahului dengan pembuatan MoU. Hal ini dikarenakan MoU dapat dijadikan studi kelayakan dan/atau pengikatan sementara bilamana prospek bisnisnya belum jelas dan masih terjadi negosiasi.
2. Hendaknya di dalam pelaksanaannya, MoU dilandasi oleh asas-asas dasar pembentukan MoU terutama asas itikad baik dikarenakan asas itikad baik dapat memperkuat kekuatan mengikat sebuah MoU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H.S., Salim, et. al, 2017, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.P. Hutabarat, Samuel, 2010, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta.
- Rijan, Yunirman, dan Ira Kosoemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, R., 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudha Hernoko, Agus, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal

B. Ilyas, Wirawan, 2011, “Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak”, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4

Supasti Dharmawan, Ni Ketut, dan I Gede Agus Kurniawan, 2018, “Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik”, Law Reform, Vol. 14, No. 2.

Darma, Ketut Surya, I Made Sarjana, dan A. A. Sagung Wiratni Darmadi, 2016, “Status Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, Kertha Semaya, Vol. 3, No. 3.

Diana Pradnyani, Raisila, Putu dan Ni Ketut Sri Utari, 2017, “Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau dari Segi Hukum Kontrak”, Kertha Semaya, Vol. 5, No. 2.

Donda Daniella, Margaretha , William Tandya Putra dan Erich Widjaja Kurniawan, 2019, “Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak”, Notaire, Vol. 2, No. 2.

Heriyanti, Yuli , 2018, “Kekuatan Berlakunya MoU Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus MoU Antara PT. SLI Technology dengan Dragon Kee. Pte. Ltd)”, Jurnal Pahlawan, Vol. 1, No. 1.

Lintang, Gerry, 2015, “Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan”, Lex Administratum, Vol. 3, No. 8.

Luthfi, Fuad, 2017, “Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia”, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2.

Ngadino, 2014, “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R.Subekti, 2004, Pradnya Paramita, Bandung

